

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan perbankan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, terdapat 13 perbankan yang termasuk pada BUS diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Nano Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Aceh dan Bank NTB Syariah.¹

Bank Umum Syariah (BUS) tidak jauh berbeda dengan perbankan pada umumnya atau perbankan konvensional yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang mempunyai dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana, tentu saja bank ini aktivitasnya berkaitan dengan uang. BUS memiliki bermacam-macam produk dengan menggunakan jenis akad yang berbeda. Produk yang ditawarkan oleh BUS salah satunya adalah produk pembiayaan. Salah satu akad yang digunakan dalam produk pembiayaan di BUS adalah pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Data Dan Statistik,” Diakses melalui situs: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>, pada tanggal 9 Juli 2024.

Pembiayaan merupakan dana yang diberikan dari suatu pihak kepada pihak lain sebagai bentuk dukungan investasi yang telah dirancang oleh suatu lembaga atau perseorangan. Akad *mudharabah* merupakan akad pemberian modal dari pemilik seluruh modal (*shahibul maal*) yang disebut sebagai pihak pertama yang diberikan kepada pengelola modal (*mudharib*) yang disebut sebagai pihak kedua.² Apabila terjadi kerugian pada keberlangsungan akad *mudharabah*, pemilik modal yang akan menanggung sepenuhnya kerugian tersebut kecuali jika pengelola modal melakukan kesalahan dengan sengaja. Sedangkan akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memberikan dana untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan hukum syariah. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak. Sementara itu, keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad.³ Berikut adalah data mengenai pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* di BUS.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* di Bank Umum Syariah (BUS)

Tahun	Triwulan	Akad			
		<i>Mudharabah</i> (dalam Miliar Rupiah)		<i>Musyarakah</i> (dalam Miliar Rupiah)	
2018	Triwulan 1	6.771		60.060	
	Triwulan 2	6.631	↓	60.750	↑
	Triwulan 3	6.045	↓	64.711	↑
	Triwulan 4	5.889	↓	68.652	↑

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, ed. E. Kuswandi, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 93.

³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 196.

2019	Triwulan 1	5.620	↓	72.404	↑
	Triwulan 2	5.608	↓	76.011	↑
	Triwulan 3	5.562	↓	78.968	↑
	Triwulan 4	5.814	↑	84.609	↑

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan⁴

Keterangan:

↑ = Naik

↓ = Turun

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan cenderung menurun berbeda dengan pembiayaan *musyarakah* yang mengalami peningkatan. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Murinde, Naser dan Wallace dalam Muhammad bahwa sistem keuangan khusus pada konvensional yakni bunga yang kemudian digantikan dalam syariah adalah bagi hasil atau *mudharabah*.⁵ Artinya, pembiayaan *mudharabah* seharusnya menjadi pembiayaan utama pada BUS.

Menurunnya pembiayaan *mudharabah* dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Menurut Warjiyo, faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan meliputi dana yang dihimpun oleh bank atau DPK, permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).⁶ Menurut Andrianto dan Firmansyah, faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan diantaranya keadaan perekonomian baik dalam skala regional, nasional maupun

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah," Diakses melalui situs: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, pada tanggal 18 Juli 2024.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 155.

⁶ Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), hlm. 17.

internasional, faktor eksternal selanjutnya adalah kebijakan pemerintah, jumlah dan kualitas saingan serta kebiasaan atau adat istiadat masyarakat.⁷

Faktor internal yang digunakan pada penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), sementara faktor eksternalnya kegiatan perekonomian yakni makroekonomi. Makroekonomi merupakan teori yang membahas keadaan perekonomian secara keseluruhan atau dapat dikenal dengan keadaan agregat dari kegiatan perekonomian seperti inflasi dan kurs.⁸ Penggunaan ketiga variabel ini karena inflasi dan kurs berperan dalam mencapai stabilitas rupiah termasuk dalam penghimpunan DPK yang kemudian adanya pembiayaan yang disalurkan oleh BUS.⁹ DPK menjadi sumber likuiditas yang bertujuan untuk memenuhi pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank. Dengan kata lain, semakin besar jumlah dana yang dihimpun oleh bank maka semakin banyak juga dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan termasuk pembiayaan *mudharabah*.¹⁰ Berikut ini adalah data Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan *mudharabah*.

Tabel 1.2
Data DPK dan Pembiayaan Mudharabah di BUS

Tahun	Triwulan	DPK (dalam Miliar Rupiah)	Pembiayaan Mudharabah (dalam Miliar Rupiah)
2018	Triwulan 1	244.820	6.771
	Triwulan 2	241.073	6.631

⁷ Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, ed. Qiara Media, 1st ed. (CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 310.

⁸ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Ekonomi*, ed. Julius A. Mulyadi, Gunawan Hutaeruk MBA, and Dharma Hutaeruk, 12th ed. (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 99.

⁹ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. Rifki Ismal et al., 1st ed. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), hlm. 589.

¹⁰ Ahmad Muhammad Ryad and Yupi Yuliawati, "Pengaruh DPK, CAR, NPF Terhadap Pembiayaan," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5, No. 3, Desember 2017, hlm. 1535–1540.

	Triwulan 3	251.483	↑	6.045	↓
	Triwulan 4	257.606	↑	5.889	↓
2019	Triwulan 1	262.709	↑	5.620	↓
	Triwulan 2	266.568	↑	5.608	↓
	Triwulan 3	267.343	↑	5.562	↓
	Triwulan 4	288.978	↑	5.814	↑

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan¹¹

Keterangan:

↑ = Naik

↓ = Turun

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, DPK yang diterima oleh bank mengalami peningkatan. DPK paling tinggi tercatat pada triwulan 4 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 288.978 dalam Miliar dan DPK paling rendah terjadi pada triwulan 2 tahun 2018 sebesar Rp 241.073 dalam Miliar, sedangkan pembiayaan *mudharabah* cenderung mengalami penurunan. Pembiayaan *mudharabah* paling tinggi terjadi pada triwulan 1 tahun 2018 sebesar Rp 6.771 dalam Miliar dan paling rendah pada triwulan 3 tahun 2019 sebesar Rp 5.562 dalam Miliar. Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, yang menyatakan bahwa jika dana yang dihimpun terus meningkat maka seharusnya pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat.

Pada penelitian ini, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adanya penyaluran pembiayaan adalah makroekonomi. Faktor yang pertama dari makroekonomi adalah inflasi, inflasi ini diperkirakan akan memberikan pengaruh pada DPK dan pembiayaan *mudharabah*. Secara teori ketika inflasi mengalami ketidakstabilan, maka masyarakat akan mengutamakan dananya

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” Diakses melalui situs: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, pada tanggal 18 Juli 2024.

untuk kebutuhan konsumsi daripada kebutuhan lain seperti berinvestasi atau menabung di bank serta bank akan menurunkan penyaluran pembiayaannya.¹²

Berikut data inflasi, DPK, dan pembiayaan *mudharabah*.

Tabel 1.3
Data Inflasi, DPK dan Pembiayaan Mudharabah

Tahun	Triwulan	Inflasi		DPK (dalam Miliar Rupiah)		Pembiayaan Mudharabah (dalam Miliar Rupiah)	
2018	Triwulan 1	3,40%		244.820		6.771	
	Triwulan 2	3,12%	↓	241.073	↓	6.631	↓
	Triwulan 3	2,88%	↓	251.483	↑	6.045	↓
	Triwulan 4	3,13%	↑	257.606	↑	5.889	↓
2019	Triwulan 1	2,48%	↓	262.709	↑	5.620	↓
	Triwulan 2	3,28%	↑	266.568	↑	5.608	↓
	Triwulan 3	3,39%	↑	267.343	↑	5.562	↓
	Triwulan 4	2,72%	↓	288.978	↑	5.814	↑

Sumber: Bank Indonesia¹³ dan Otoritas Jasa Keuangan¹⁴

Keterangan:

↑ = Naik

↓ = Turun

Berdasarkan tabel 1.3 di atas inflasi paling tinggi terjadi pada triwulan 1 tahun 2018 sebesar 3,40% dan paling rendah pada triwulan 1 tahun 2019 sebesar 2,48%. Pada triwulan 4 tahun 2018, inflasi meningkat sebesar 3,13% diikuti oleh kenaikan DPK sebesar Rp 257.606 dalam Miliar. Namun, pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank mengalami penurunan menjadi Rp 5.889 dalam Miliar. Hal tersebut bertentangan dengan teori yang

¹² Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, ed. Ade (Semarang: Penerbit Mutia Aksara, 2019), hlm. 42.

¹³ Bank Indonesia, "Data Inflasi," Diakses melalui situs: <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>, pada tanggal 18 Juli 2024

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah," Diakses melalui situs: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, pada tanggal 18 Juli 2024.

ada yaitu apabila inflasi meningkat maka masyarakat akan mengutamakan dananya untuk kebutuhan konsumsi daripada melakukan investasi, sehingga DPK yang dihimpun oleh bank cenderung akan mengalami penurunan dan pembiayaan yang disalurkan juga akan menurun.

Faktor makroekonomi yang terakhir yaitu kurs, kurs adalah nilai tukar mata uang asing salah satunya rupiah terhadap mata uang dollar. Secara teori, penguatan pada kurs akan menyebabkan peningkatan DPK. Ketika nilai kurs rupiah menguat, hal ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan akan berdampak positif pada DPK yang dihimpun oleh BUS. Selain itu, penguatan kurs rupiah terhadap dollar akan memberikan keuntungan pengusaha ekspor karena dapat meningkatkan permintaan barang. Hal tersebut dapat mendorong eksportir untuk menambah modal, yang kemudian mereka akan mengajukan pembiayaan di perbankan.¹⁵ Namun apabila kurs rupiah terhadap dollar melemah, hal ini akan mengurangi permintaan barang yang dapat berdampak pada perusahaan dalam kegiatan produksinya termasuk dalam membayar kewajibannya. Kondisi ini akan membuat perbankan lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaannya. Berikut data kurs, DPK dan pembiayaan *mudharabah*.

¹⁵ Nurul Istiqomah et al., *Buku Pengantar Ekonomi Makro*, ed. Imarafsah Mutianingtyas and Bayu Aji Setiawan, 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 164.

Tabel 1.4
Data Kurs, DPK dan Pembiayaan Mudharabah

Tahun	Triwulan	Kurs (dalam Rupiah)		DPK (dalam Miliar Rupiah)		Pembiayaan Mudharabah (dalam Miliar Rupiah)	
2018	Triwulan 1	13.756		244.820		6.771	
	Triwulan 2	14.404	↑	241.073	↓	6.631	↓
	Triwulan 3	14.929	↑	251.483	↑	6.045	↓
	Triwulan 4	14.481	↓	257.606	↑	5.889	↓
2019	Triwulan 1	14.244	↓	262.709	↑	5.620	↓
	Triwulan 2	14.141	↓	266.568	↑	5.608	↓
	Triwulan 3	14.174	↑	267.343	↑	5.562	↓
	Triwulan 4	13.901	↓	288.978	↑	5.814	↑

Sumber: Kementerian Perdagangan RI¹⁶ dan Otoritas Jasa Keuangan¹⁷

Keterangan kurs:

↑ = Melemah

↓ = Menguat

Keterangan DPK dan pembiayaan *mudharabah*:

↑ = Naik

↓ = Turun

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada triwulan 3 tahun 2019, kurs rupiah terhadap dollar melemah yakni sebesar Rp 14.174 dengan diikuti DPK yang mengalami peningkatan sebesar Rp 267.343 dalam Miliar. Namun tidak diikuti dengan perubahan pada pembiayaan yang diberikan, pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan cenderung mengalami penurunan termasuk pada triwulan 3 tahun 2019 sebesar Rp 5.562 dalam Miliar. Hal tersebut bertentangan dengan teori yang ada yaitu apabila kurs menguat maka DPK akan meningkat dan pembiayaan juga akan meningkat.

¹⁶ Satudata. and Kemendag.go.id, “Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah,” Diakses melalui situs: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/nilai-tukar>, pada tanggal 18 Juli 2024

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” Diakses melalui situs: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, pada tanggal 18 Juli 2024

Terdapat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni diantaranya penelitian oleh Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah dan Agus Eko Sujianto menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹⁸ Berbeda dengan hasil penelitian Mirza yang menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Nofinawati menjelaskan bahwa inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh terhadap DPK.²⁰ Selanjutnya, pada penelitian Nur Manna dan Ruslianor menjelaskan bahwa DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.²¹ Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Syahrina dan Minarsih yang menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.²²

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan terdapat ketidak konsistenan dari hasil penelitian pada topik yang sama, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut dalam penelitian yang berjudul

¹⁸ Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah, and Agus Eko Sujianto, “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *CIDEA Journal*, Vol. 2, No. 1, Juni 2023, hlm. 1–12.

¹⁹ A. Mirza Noftiawan, “Pengaruh Inflasi Dan Kurs Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018” Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

²⁰ Nofinawati, “Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012 - 2017,” *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol 2, No. 2, November 2018, hlm. 89–109.

²¹ Nur Manna Silviyah and M. Ruslianor Maika, “Pengaruh Total Aset Dan DPK Terhadap Pembiayaan Bank Mega Syariah Periode Tahun 2017 - 2021,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 3662–3669.

²² Syahrina Noormala Dewi and Minarsih Saleh, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2014-2018),” *Aktual: Journal of Accounting and Financial* Vol. 5, No. 1, Juli 2020, hlm. 14–24.

“Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Intervening”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah inflasi dapat mempengaruhi DPK di Bank Umum Syariah?
2. Apakah kurs dapat mempengaruhi DPK di Bank Umum Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh kurs terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah?
5. Apakah DPK dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah?
6. Apakah inflasi dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah melalui DPK?
7. Apakah kurs dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah melalui DPK?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap DPK di Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap DPK di Bank Umum Syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah.
6. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah melalui DPK.
7. Untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah melalui DPK.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari segi akademis maupun dari segi praktis yakni:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis dan memperluas pemahaman mengenai fenomena yang diangkat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan inflasi, kurs, DPK serta pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS).

2. Segi Praktis

Bagi Bank Umum Syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan informasi

yang diperoleh untuk merumuskan strategi terbaru guna meningkatkan keberlangsungan operasionalnya.

3. Bagi Umum

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai lembaga keuangan syariah khususnya bagi nasabah dari Bank Umum Syariah serta umumnya untuk seluruh masyarakat yang tertarik untuk bergabung pada perbankan syariah.